



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

NOMOR 4884/B/GT.03.02/2021

TENTANG

BENTUK DAN SPESIFIKASI BLANGKO SERTIFIKAT PENDIDIK

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa peserta program pendidikan profesi guru yang lulus penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran, proses dan produk praktik pengalaman lapangan, uji kompetensi, dan penilaian kehidupan berasrama memperoleh sertifikat pendidik yang berlaku secara nasional;
- b. bahwa diperlukan keseragaman bentuk dan format sertifikat pendidik untuk semua perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi guru;
- c. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4931/B/HK/2020 tentang Bentuk dan Spesifikasi Blangko Sertifikat Pendidik sudah tidak sesuai dan nomenklatur Kementerian perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Bentuk dan Spesifikasi Blangko Sertifikat Pendidik;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru Dalam Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 874);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG BENTUK DAN SPESIFIKASI BLANGKO SERTIFIKAT PENDIDIK.

KESATU : Menetapkan bentuk dan spesifikasi blangko sertifikat pendidik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diterbitkan oleh perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan profesi sebagai bukti tertulis mengenai pengakuan terhadap kompetensi yang diberikan kepada mahasiswa peserta program pendidikan profesi sebagai tenaga profesional.

KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4931/B/HK/2020 tentang

Bentuk dan Spesifikasi Blangko Sertifikat Pendidik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2021

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN,

TTD

IWAN SYAHRIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Koordinator Pokja Regulasi, Tata Laksana, dan Sumber Daya Manusia
Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

TTD

Temu Ismail
NIP. 197003072002121001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR 4884/B/GT.03.02/2021
TENTANG
BENTUK DAN SPESIFIKASI BLANGKO
SERTIFIKAT PENDIDIK

BENTUK DAN SPESIFIKASI BLANGKO SERTIFIKAT PENDIDIK

- I. SPESIFIKASI BLANGKO SERTIFIKAT PENDIDIK Spesifikasi Sertifikat Pendidik sebagai berikut:
1. Ukuran blangko sertifikat pendidik 21 cm x 29,5 cm (lebar panjang) dan dicetak oleh institusi pendidikan penerbit sertifikat;
 2. Spesifikasi blangko sertifikat pendidik terdiri atas:
 - a. Sertifikat kertas dan spesifikasi teknis blangko; dan
 - b. Spesifikasi kertas meliputi:
 - 1) Jenis : Kertas khusus (*security paper*)
 - 2) Ukuran : 21 cm x 29,5 cm
 - 3) Berat : 125 gr/m² dengan toleransi + 4 gr/m²
 - 4) Tebal : 125 mikrometer dengan toleransi = 10 mikrometer
 - 5) Opasitas : 90% (minimum)
 - 6) *Brightness* : 80% dengan toleransi = 2 %
 - 7) Bahan : *Pulp* kayu kimia 100%
 - 8) Warna : Putih
 - 9) Pengamatan: Tanda air logo Garuda menyebar berupa surat tidak berpedar berwarna merah di bawah sinar matahari dan serat berpedar
 - 10) *Minuturing* : Berwarna biru dan kuning bila disinari sinar ultra violet
 3. Spesifikasi teknis blangko sertifikat pendidik berisi 7 (tujuh) lintasan cetak yang terdiri atas:

- a. Lintasan pertama sampai dengan lintasan kelima untuk cetakan bingkai, logo perguruan tinggi, teks halaman depan, tanda pengaman (*security*) yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat, anti *copy* dan kode rahasia yang hanya diketahui penyedia barang/jasa dan pemberi tugas;
 - b. Lintasan keenam untuk cetakan tulisan SERTIFIKAT PENDIDIK (kontur), dan logo perguruan tinggi, menggunakan tinta *invisible* yang akan memendar berwarna merah bila disinari ultra violet; dan
 - c. Lintasan ketujuh untuk cetakan *digital numbering* atau nomor urut blangko sertifikat pendidik, terdiri atas tujuh angka/digit.
4. Blangko Sertifikat Pendidik dicetak satu muka
 5. Halaman muka blangko sertifikat pendidik terdiri atas:
 - a. spesifikasi bingkai;
 - b. kepala blangko;
 - c. teks isi blangko;
 - d. kotak pasfoto;
 - e. nomor urut; dan
 - f. nomor sertifikat pendidik.
 6. Spesifikasi bingkai sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, sebagai berikut:
 - a. Berbentuk horizontal; dan
 - b. Lebar 1,5 cm dengan jarak 1 cm dari tepi kertas, dan ornamen dengan kombinasi warna hijau.
 7. Kepala blangko sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. Logo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diameter 24 mm;
 - b. Teks Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, menggunakan huruf *Arial, uppercase* ukuran 12 *point* warna hijau tua;
 - c. Teks SERTIFIKAT PENDIDIK berwarna emas (*gold*), menggunakan huruf *Garamond, bold, uppercase* ukuran 22 *point*; dan
 - d. Teks nomor Sertifikat Pendidik berwarna hitam menggunakan huruf *web pro, bold* ukuran 12 *point*.

8. Teks isi blangko sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c, berwarna hitam menggunakan huruf *myriad pro* ukuran 12 *point*. Untuk penulisan nama mahasiswa harus sesuai dengan ijazah, tanpa gelar, diisi dengan menggunakan huruf *Myriad Web Pro, bold, uppercase* ukuran 14 *point*.
9. Teks pada kotak pasfoto 3 cm x 4 cm sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d, berwarna hitam menggunakan huruf *Arial* ukuran 7 *point*.
10. Nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf e menggunakan tinta *floresen red*, huruf *Arial* ukuran 14 *point*.
11. Nomor Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf f ditulis dengan huruf *Myriad WebPro, bold*, ukuran 12 *point*.
12. Latar belakang (*background*) blangko Sertifikat Pendidik terdiri atas latar belakang yang kasat mata dan latar belakang yang tidak kasat mata (tersembunyi).
13. Latar belakang yang kasat mata sebagaimana dimaksud pada angka 12, berupa logo perguruan tinggi pada bagian tengah blangko di blok yang memedar berwarna merah bila disinari ultra violet, logo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di bagian atas tengah dan digital *numbering* bagian kanan atas.
14. Latar belakang yang tidak kasat mata (tersembunyi) sebagaimana dimaksud pada angka 12, menggunakan pengamanan anti *copy* dengan tulisan DUPLIKAT akan tampak apabila dilakukan penggandaan (*photocopy*).

II. FORMAT BLANGKO SERTIFIKAT PENDIDIK



DIREKTUR JENDERAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN,

TTD

IWAN SYAHRIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Koordinator Pokja Regulasi, Tata Laksana, dan Sumber Daya Manusia
Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

TTD

Temu Ismail
NIP. 197003072002121001